



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KABUPATEN LANGKAT

DENGAN

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AL-MAKSUM LANGKAT

TENTANG

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Nomor : 074 - 983 /MOU /DKPUS/2022

Nomor : 112 /STKIP.AM/MOU .02/XII/. 2022

Pada hari ini Senin tanggal, Lima Bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kabupaten Langkat yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ROMARLAN HARAHAHAP, SH

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat yang diangkat berdasarkan Surat Bupati Langkat No. 824-94/SK/2022 tanggal 1 Juli 2022 Perihal Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat beralamat di Jalan T. Putra. Aziz No. 3 Stabat Kabupaten Langkat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Dr. MUHAMMAD SADRI, MM

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum (STKIP) Langkat yang diangkat berdasarkan Surat Ketua Yayasan STKIP Al-Maksum Langkat No. 01/STKIP.AM/KE.01/VIII/2018 tanggal, 30 Agustus 2018 perihal Penetapan Ketua dan tugas pokok dan fungsi Ketua STKIP Al-Maksum Langkat Masa Bhakti 2018-2023 beralamat Jl. Sei Batang Serangan No.04, Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan. Stabat Kabupaten Langkat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf	Pihak Pertama
	Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan Perpustakaan dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

PARA PIHAK bersedia saling membantu di dalam penyelenggaraan dan peningkatan hubungan kelembagaan khususnya di bidang Perpustakaan baik di Perpustakaan Umum Kabupaten Langkat dan Perpustakaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum (STKIP) Langkat dan hal-hal lain yang disepakati bersama.

Pasal 2

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pemanfaatan, dan pengembangan perpustakaan guna meningkatkan mutu akademik seluruh pemustaka potensial baik di Perpustakaan Umum Kabupaten Langkat dan Perpustakaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum (STKIP) Langkat..

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing- masing, **PARA PIHAK** saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** melaksanakan program-program kerjasama dalam bentuk :
 - a) Pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan sistem perpustakaan berbasis IT
 - b) Pertukaran data katalog induk Perpustakaan
 - c) Pemanfaatan bersama sumber informasi dan koleksi Perpustakaan
 - d) Penghimpunan karya cetak ataupun elektronik (online) berupa hasil penelitian dan Pengabdian Masyarakat seperti Buku Ajar atau Buku Umum yang ber ISBN, Jurnal dan Skripsi.
 - e) Pengembangan SDM Perpustakaan.

Paraf	Pihak Pertama
	Pihak Kedua

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. Hak Dan Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :

- a) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Sistem Perpustakaan berbasis IT pada **PIHAK KEDUA**.
- b) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyerahkan katalog induk kepada **PIHAK KEDUA** secara berkala dalam masa kerjasama.
- c) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan akses informasi dan koleksi perpustakaan kepada **PIHAK KEDUA**.
- d) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan SDM Perpustakaan **PIHAK KEDUA**.
- e) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima karya cetak ataupun elektronik berupa hasil penelitian dan pengabdian masyarakat seperti Buku Ajar atau Buku Umum yang ber ISBN, Jurnal dan Skripsi yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.
- f) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima katalog induk perpustakaan yang dimiliki **PIHAK KEDUA** secara berkala dalam masa kerjasama.
- g) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima akses informasi dan koleksi perpustakaan yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.
- h) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan informasi tentang pengembangan SDM Perpustakaan yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.

2. Hak Dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :

- a) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan katalog induk perpustakaan kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala dalam masa kerjasama.
- b) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan akses informasi dan koleksi perpustakaan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan karya cetak ataupun elektronik berupa hasil penelitian dan pengabdian masyarakat seperti Buku Ajar atau Buku Umum yang ber ISBN, Jurnal dan Skripsi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- d) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan informasi tentang pengembangan SDM Perpustakaan yang dimiliki kepada **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berhak menerima katalog induk perpustakaan yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** secara berkala dalam masa kerjasama.
- f) **PIHAK KEDUA** berhak mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Sistem Perpustakaan berbasis IT yang dilaksanakan oleh pada **PIHAK PERTAMA**.
- g) **PIHAK KEDUA** berhak menerima akses informasi dan koleksi perpustakaan yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**.
- h) **PIHAK KEDUA** berhak mengikuti kegiatan pengembangan SDM yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	Pihak Pertama
	Pihak Kedua

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerjasama, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PELAKSANAAN

Pasal 6

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang ditunjuk dan akan dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama.
2. Dalam pelaksanaan naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

1. Kerjasama ini diadakan untuk jangka waktu lima (5) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.
2. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal ini diantara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

EVALUASI

Pasal 8

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Paraf	Pihak Pertama
	Pihak Kedua

PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai addendum yang tak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerjasama.
2. Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

Ditandatangani : di Stabat

Pada tanggal : 05 Desember 2022

